



**BADAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT**

Jl. Ternate no 2, Bandung

PELAPORAN GRATIFIKASI

No. Dokumen
479/PW.03/Sekre

No. Revisi

Halaman
1/2

**STANDAR
OPERASIONAL
PROSEDUR**

Tanggal Terbit :
7 Februari 2025

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Barat



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

H. SUMASNA, ST., MUM.
Pembina Utama Madva

PENGERTIAN

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-cma dan fasilitas lainnya.

TUJUAN

Mewujudkan tata kelola BKD Jabar yang akuntable dan bebas dari korupsi.

KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
7. Surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 109/PW.01.02/INSPT tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
8. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 37/PW.03/Sekre/2025 tentang Tim Zona Integritas Di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C06F1E39B0>

C06F1E39B0

PROSEDUR	1. Pegawai negeri/ penyelenggara Negara, dan pegawai Tenaga Teknis Penunjang Kegiatan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat melaporkan penerimaan gratifikasi KPK dengan mengisi formulir secara lengkap sebelum 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima oleh penerima gratifikasi, atau kepada KPK melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) BKD JABAR sebelum 7 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi diterima. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam kelengkapan data perlu dicantumkan kontak pelapor berupa nomor telepon, nomor telepon kantor, alamat email dan nomor komunikasi lain yang bisa dihubungi mengingat adanya proses klarifikasi dan keterbatasan waktu pemrosesan laporan yang ditentukan oleh undang-undang. Penyampaian formulir dapat disampaikan secara langsung kepada KPK atau melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) BKD JABAR melalui pos, e-mail, atau website KPK/ pelaporan online. 2. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) BKD Jabar yang ditunjuk wajib meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) BKD Jabar. 3. KPK menetapkan status penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak laporan gratifikasi diterima oleh KPK secara lengkap. 4. KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang meliputi 1) Verifikasi atas kelengkapan laporan gratifikasi; 2) permintaan data dan keterangan kepada pihak terkait; 3) analisis atas penerimaan gratifikasi; dan 4) penetapan status kepemilikan gratifikasi 5. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik penerima gratifikasi, KPK menyampaikan Surat Keputusan kepada penerima gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan yang dapat disampaikan melalui sarana atau sistem pelaporan. 6. Dalam hal KPK menetapkan gratifikasi menjadi milik negara, penerima gratifikasi menyerahkan gratifikasi yang diterimanya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan. 7. Penyerahan gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Apabila gratifikasi dalam bentuk uang maka penerima gratifikasi menyetorkan kepada: • Rekening kas negara yang untuk selanjutnya menyampaikan bukti penyetoran kepada KPK, atau • Rekening KPK yang untuk selanjutnya KPK akan menyetorkan ke rekening kas negara dan menyampaikan bukti penyetoran kepada penerima gratifikasi; b. Apabila gratifikasi dalam bentuk barang maka penerima gratifikasi menyerahkan kepada: • Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau Kantor Wilayah/Perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di tempat barang berada dan menyampaikan bukti penyerahan barang kepada KPK; atau 8. KPK yang untuk selanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal akan menyerahkan piutang tidak tertagih kepada Kementerian
------------------------	--



C06F1E39B0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C06F1E39B0>

	Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 9. Kementerian Keuangan menerbitkan surat Tagihan kepada penerima gratifikasi.
ALUR PELAPORAN	
INSTANSI/UNIT TERKAIT	1. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat 2. Tim Unit Pengendali Gratifikasi 3. Pemberi Gratifikasi 4. Penerima Gratifikasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/C06F1E39B0>

C06F1E39B0